CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER

Mayada Safalia[1], Muhammad Mashuri[2], Wiwin Ariesta[3]
Email: mayadasafalia202@gmail.com, mashuri@unmerpas.ac.id, wiwinariesta@unmerpas.ac.id
[123]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

This study analyzes the juridical position of military legal counsel within the Indonesian military justice system. The research focuses on the legal status of military legal counsel under Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and examines its relationship with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates through the perspective of the principle of advocate independence and the principle of equality before the law. The study identifies normative issues concerning the position of military legal counsel, particularly regarding institutional command relationships that may affect the implementation of legal assistance for military personnel. The research aims to analyze the legal basis governing military legal counsel and assess whether the existing regulatory framework has provided legal protection and equal legal guarantees for military defendants. The findings are expected to contribute to the development of military justice and provide recommendations for strengthening the legal position of military legal counsel in accordance with the principles of justice, legal certainty, and equality before the law.

Keywords: Military Legal Counsel, Military Court, Advocate Independence, Equality Before the Law, Juridical Analysis.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis penasihat hukum militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Penelitian berfokus pada pengaturan kedudukan penasihat hukum militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta mengkaji keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan prinsip kemandirian advokat dan asas *equality before the law*. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan normatif mengenai posisi penasihat hukum militer, khususnya yang berkaitan dengan hubungan komando dalam institusi militer yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi prajurit. Tujuan

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

penelitian adalah menganalisis dasar hukum kedudukan penasihat hukum militer serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan militer serta menjadi masukan dalam penguatan kedudukan hukum penasihat hukum militer agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan *equality before the law*.

Kata kunci: Penasihat Hukum Militer, Peradilan Militer, Kemandirian Advokat, *Equality Before the Law*, Analisis Yuridis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari konsep negara hukum tersebut adalah penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum ialah asas equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice).

Implementasi prinsip tersebut juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun memiliki status sebagai prajurit yang tunduk pada sistem hukum militer, anggota TNI tetap merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan militer tidak hanya bertujuan menjaga disiplin dan kepentingan pertahanan negara, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak hukum prajurit selama menjalani proses peradilan. Dalam konteks tersebut, keberadaan penasihat hukum militer mempunyai fungsi strategis untuk memastikan terlaksananya proses peradilan yang adil (fair trial) sekaligus memberikan pendampingan hukum terhadap prajurit yang berhadapan dengan proses pidana.

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara dan kehidupan organisasi militer yang berlandaskan disiplin serta sistem komando. Kekhususan tersebut menyebabkan mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan militer berbeda dengan sistem peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan hak kepada prajurit yang

berstatus tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya pemberian bantuan hukum lebih diutamakan berasal dari lingkungan internal TNI melalui penunjukan oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPERA), sedangkan penggunaan advokat dari luar institusi TNI hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan memerlukan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karakteristik tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai independensi penasihat hukum militer. Berbeda dengan advokat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, penasihat hukum militer merupakan prajurit aktif yang masih berada dalam struktur komando organisasi militer. Hubungan kedinasan tersebut berpotensi memengaruhi independensi profesional ketika memberikan pembelaan kepada prajurit yang sedang menjalani proses hukum. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan peradilan militer telah memenuhi prinsip kemandirian profesi serta asas equality before the law.

Permasalahan tersebut semakin memperoleh perhatian setelah muncul sejumlah perkara yang menunjukkan adanya perdebatan mengenai objektivitas sistem peradilan militer. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah kasus pendampingan hukum terhadap anggota TNI yang berujung pada pelaporan terhadap penasihat hukum militer yang menjalankan tugas berdasarkan perintah dinas. Selain itu, perkara yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyerangan terhadap aktivis hak asasi manusia turut memunculkan diskursus mengenai mekanisme pendampingan hukum oleh penasihat hukum internal TNI dalam proses persidangan militer. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedudukan penasihat hukum militer tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan militer.

Di sisi lain, perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma perlindungan hak tersangka dan terdakwa melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta penguatan independensi penasihat hukum dalam setiap proses peradilan. Kehadiran pengaturan baru tersebut menjadi momentum untuk meninjau kembali kesesuaian pengaturan mengenai kedudukan penasihat hukum militer dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan independensi profesi hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum.

Secara akademis, isu mengenai peradilan militer dan asas equality before the law masih menjadi perdebatan dalam literatur hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekhususan yurisdiksi peradilan militer sering dipandang menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip persamaan di hadapan hukum karena adanya perlakuan khusus terhadap prajurit dibandingkan warga sipil. Di sisi lain, keberadaan peradilan militer tetap dipandang diperlukan mengingat karakteristik organisasi militer yang memiliki fungsi pertahanan negara dan disiplin khusus. Dengan demikian, tantangan utama bukan terletak pada keberadaan peradilan militer itu sendiri, melainkan pada bagaimana menjamin agar mekanisme perlindungan hak, termasuk pemberian bantuan hukum, tetap memenuhi prinsip keadilan, independensi, dan akuntabilitas.

Melalui perkembangan kajian hukum, isu mengenai peradilan militer, independensi profesi hukum, dan perlindungan hak prajurit telah menjadi perhatian berbagai penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradilan umum karena dibangun atas dasar kepentingan pertahanan negara, disiplin militer, serta struktur komando yang bersifat hierarkis. Meskipun demikian, penyelenggaraan peradilan militer tetap harus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif dan independen.

Penelitian mengenai penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan militer menunjukkan bahwa keberadaan yurisdiksi khusus bagi anggota militer pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sepanjang proses peradilannya tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa secara proporsional. Namun, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan peradilan militer dan belum mengkaji secara khusus kedudukan penasihat hukum militer sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa.

Kajian lain mengenai pemberian bantuan hukum bagi prajurit TNI menyimpulkan bahwa mekanisme bantuan hukum telah memiliki dasar normatif yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta regulasi internal TNI. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada prosedur pemberian bantuan hukum dan belum membahas pengaruh hubungan komando terhadap independensi penasihat hukum militer dalam menjalankan fungsi pembelaan.

Penelitian mengenai independensi advokat dalam sistem peradilan pidana menegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian profesi advokat merupakan prasyarat utama terwujudnya fair trial dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, penelitian tersebut hanya mengkaji advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan belum menghubungkannya dengan kedudukan penasihat hukum militer yang masih merupakan prajurit aktif.

Penelitian mengenai pembaruan hukum acara pidana menegaskan bahwa KUHAP Nasional memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, serta independensi penasihat hukum dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, implikasi pembaruan tersebut terhadap sistem peradilan militer belum menjadi fokus pembahasan sehingga masih menyisakan ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kedudukan Penasihat Hukum Militer dalam sistem peradilan militer. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan Penasihat Hukum Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip kemandirian advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan asas equality before the law. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kedudukan Penasihat Hukum Militer, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, asas equality before the law, independensi profesi advokat, dan bantuan hukum, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan kedudukan Penasihat Hukum Militer dengan kedudukan advokat berdasarkan hukum positif Indonesia.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis mengenai kedudukan hukum dan tingkat kemandirian profesi Penasihat Hukum Militer. Fokus penelitian meliputi dua aspek, yaitu: (1) analisis yuridis mengenai kedudukan Penasihat Hukum Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan (2) analisis mengenai kedudukan Penasihat Hukum Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam perspektif prinsip independensi advokat dan asas equality before the law.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif melalui metode deduktif dan interpretasi hukum. Analisis deduktif dilakukan dengan menghubungkan ketentuan mengenai kedudukan Penasihat Hukum Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan prinsip equality before the law serta prinsip independensi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Adapun interpretasi hukum dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian pengaturan mengenai Penasihat Hukum Militer dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak atas bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penasihat Hukum Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang memiliki karakteristik berbeda dengan peradilan umum karena diselenggarakan berdasarkan prinsip disiplin, hierarki, dan kesatuan komando. Meskipun demikian, penyelenggaraan peradilan militer tetap harus menjamin terpenuhinya hak setiap prajurit untuk memperoleh bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip fair trial. Oleh karena itu, keberadaan Penasihat Hukum Militer memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer dan hak-hak terdakwa selama proses peradilan berlangsung.

Secara normatif, hak memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 105 mewajibkan penyidik memberitahukan kepada tersangka mengenai hak untuk memperoleh pendampingan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Selain itu, Pasal 215 menegaskan bahwa terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, sedangkan Pasal 216 mengatur bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum dari lingkungan internal TNI maupun advokat dari luar lingkungan militer dengan mekanisme tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum telah memperoleh dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan militer.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan normatif. Penjelasan Pasal 105 memberikan kesan bahwa pendampingan penasihat hukum dilakukan pada tahap persidangan, sedangkan Pasal 106 justru memperbolehkan penasihat hukum mengikuti proses pemeriksaan sejak tahap penyidikan meskipun hanya secara pasif, yaitu sebatas melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidaksinkronan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum militer. Kondisi ini menyebabkan kepastian mengenai ruang lingkup pendampingan hukum sejak tahap penyidikan belum sepenuhnya terjamin.

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum juga menunjukkan adanya pembedaan antara penasihat hukum internal TNI dan advokat dari luar lingkungan militer. Penasihat hukum militer merupakan perwira hukum yang ditugaskan oleh institusi untuk memberikan pendampingan kepada prajurit, sedangkan advokat eksternal merupakan profesi yang menjalankan jasa hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun kedua pihak memiliki fungsi memberikan pembelaan hukum, mekanisme penunjukannya berbeda. Bantuan hukum dari luar lingkungan TNI hanya dapat diberikan setelah memperoleh izin atau persetujuan dari Perwira Penyerah Perkara (PAPERA).

Keberadaan kewenangan PAPERA tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, PAPERA memiliki kewenangan memberikan perintah ataupun izin terhadap penggunaan penasihat hukum. Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan pendampingan hukum lebih banyak diberikan oleh penasihat hukum internal dibandingkan advokat eksternal. Akibatnya, kebebasan prajurit dalam menentukan penasihat hukum yang

dianggap paling mampu memberikan pembelaan menjadi terbatas karena tetap berada dalam mekanisme komando militer.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedudukan penasihat hukum militer tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi TNI. Sebagai prajurit aktif, penasihat hukum militer tetap berada dalam sistem komando sehingga setiap pelaksanaan tugasnya merupakan bagian dari kedinasan. Di satu sisi, kondisi tersebut memudahkan institusi menyediakan bantuan hukum secara cepat kepada prajurit. Namun di sisi lain, hubungan hierarkis berpotensi memengaruhi independensi penasihat hukum ketika harus menyampaikan argumentasi hukum yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau atasan. Situasi tersebut menimbulkan dilema antara kewajiban profesional sebagai pembela dengan kewajiban kedinasan sebagai anggota militer.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep bantuan hukum di lingkungan TNI ditempatkan sebagai bagian dari rawatan kedinasan, sehingga orientasinya tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada prajurit, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan institusi terhadap anggotanya. Konsep tersebut memiliki nilai positif karena menjamin tersedianya layanan bantuan hukum tanpa harus mencari pendamping secara mandiri. Akan tetapi, penempatan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan kedinasan juga berpotensi menggeser fungsi pembelaan yang seharusnya dilakukan secara objektif menjadi bagian dari mekanisme organisasi. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak terdakwa belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh struktur komando.

Berdasarkan hasil analisis, kedudukan Penasihat Hukum Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah memperoleh dasar hukum sebagai pemberi bantuan hukum kepada prajurit yang berhadapan dengan proses pidana. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan normatif, antara lain ketidaksinkronan pengaturan mengenai pendampingan sejak tahap penyidikan, pembatasan dalam pemilihan penasihat hukum melalui mekanisme izin PAPERA, serta kedudukan penasihat hukum yang masih berada dalam struktur komando militer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan independensi dalam pelaksanaan fungsi pembelaan, sehingga masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi prajurit yang menjalani proses peradilan militer.

B. Analisis Yuridis Kedudukan Penasihat Hukum Militer dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Berdasarkan Prinsip Kemandirian dan Asas Equality Before the Law

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menempatkan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri. Kedudukan tersebut memberikan jaminan bahwa advokat dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun ancaman yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas profesionalnya. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi advokat sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat sekaligus instrumen untuk mewujudkan asas equality before the law.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep independensi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memiliki karakter

yang berbeda dengan kedudukan Penasihat Hukum Militer. Advokat memperoleh perlindungan hukum melalui hak imunitas dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik, sedangkan Penasihat Hukum Militer merupakan prajurit aktif yang tetap terikat pada sistem komando dan disiplin militer. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pembelaan oleh penasihat hukum militer tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari hubungan kedinasan yang melekat pada status kepegawaiannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua rezim hukum yang berbeda. Undang-Undang Advokat menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas dari intervensi pihak mana pun, sedangkan Undang-Undang Peradilan Militer masih memberikan kewenangan kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) dalam proses penunjukan maupun pemberian izin terhadap penasihat hukum. Pengaturan tersebut menyebabkan independensi pembela dalam lingkungan peradilan militer belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemandirian profesi advokat yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Dari perspektif asas equality before the law, setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk menentukan penasihat hukum yang memberikan pembelaan secara objektif dan profesional. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dalam lingkungan peradilan militer masih dipengaruhi oleh hubungan hierarkis sehingga pilihan terhadap penasihat hukum belum sepenuhnya berada pada kehendak terdakwa. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kebebasan terdakwa dalam memperoleh pembelaan yang independen sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Selain dipengaruhi oleh struktur komando, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan persyaratan antara advokat dan penasihat hukum militer. Advokat harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seperti pendidikan profesi, ujian advokat, dan magang, sedangkan penasihat hukum militer memperoleh kewenangan berdasarkan penugasan kedinasan dan ketentuan internal TNI. Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kedua profesi memiliki dasar pengaturan yang berbeda meskipun sama-sama menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum kepada pihak yang berhadapan dengan proses peradilan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa posisi penasihat hukum militer menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap struktur organisasi dan kewajiban memberikan pembelaan yang objektif kepada terdakwa. Dalam praktiknya, argumentasi hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum militer berpotensi dipengaruhi oleh hubungan kedinasan sehingga ruang gerak profesionalnya tidak sepenuhnya sama dengan advokat sipil. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem bantuan hukum di lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan pengaturan mengenai kedudukan pemberi bantuan hukum. Di satu sisi, Undang-Undang Advokat menghendaki profesi yang bebas dan mandiri, sedangkan di sisi lain, Undang-Undang Peradilan Militer masih mempertahankan mekanisme komando dalam pelaksanaan bantuan hukum. Ketidakselarasan tersebut

berimplikasi pada belum optimalnya penerapan asas equality before the law bagi prajurit yang menjalani proses peradilan militer.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penguatan kedudukan Penasihat Hukum Militer memerlukan penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian mengenai status, kewenangan, perlindungan hukum, serta ruang independensi dalam menjalankan fungsi pembelaan. Penguatan tersebut diarahkan agar penasihat hukum militer memiliki legitimasi yang lebih jelas dalam sistem peradilan militer tanpa mengabaikan karakteristik organisasi TNI. Dengan demikian, harmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang Advokat menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak terdakwa sekaligus menjamin pelaksanaan prinsip equality before the law dalam lingkungan peradilan militer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Penasihat Hukum Militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memperoleh dasar hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi prajurit yang berhadapan dengan proses pidana. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap pelaksanaan fungsi pembelaan yang independen karena penasihat hukum militer masih berada dalam struktur komando dan mekanisme penunjukannya dipengaruhi oleh kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA). Selain itu, penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Advokat menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sedangkan kedudukan penasihat hukum militer masih terikat pada hubungan kedinasan dan hierarki organisasi militer. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip kemandirian profesi dan asas equality before the law dalam sistem peradilan militer. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, dan perlindungan hukum bagi Penasihat Hukum Militer menjadi penting untuk mewujudkan sistem peradilan militer yang memberikan kepastian hukum, menjamin independensi pembelaan, serta tetap memperhatikan karakteristik organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai kedudukan Penasihat Hukum Militer melalui harmonisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait jaminan independensi dalam pemberian bantuan hukum kepada prajurit yang berhadapan dengan proses pidana. Selain itu, institusi TNI diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemberian bantuan hukum dengan memberikan kepastian mengenai kewenangan dan perlindungan terhadap Penasihat Hukum Militer sehingga pelaksanaan fungsi pembelaan dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan tetap selaras dengan prinsip equality before the law. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris guna memperoleh gambaran mengenai implementasi pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer serta efektivitas penerapan prinsip independensi dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, 1983, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta.

Abdul, Kadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Achmad, Ilmar, 2014, Dilematika Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta.

, 2019. Perkembangan Konstitusi dan Hukum Modern, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2021, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Tolib, 2019, Sistem Peradilan Militer di Indonesia: Teori dan Praktik, Setara Press, Jakarta.

Gultom , Binsar, 2010, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harahap, Muhammad, Yahya, 2016. Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Lemek, Jeremias, 2007, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Galang Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter. Mahmud, 2021, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. KKencana Prenada Media Group, Jakarta

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.

Luhut, Marihot, Parulian, Pangaribuan, 2008, Advokat dan Contempt of Court, Djambatan, Jakarta.

, 2012, Menatap Masa Depan Profesi Advokat di Indonesia, Papyrus, Jakarta.

Sianturi, 1985. Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat: Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang , dan Aries Hartanto, 2001, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

Winarta, Frans Hendra, 2012. Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2012. Probono Publico: Hak Konstitusi Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2018. Hukum Profesi Advokat: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijaya, Andi, 2018. . “Dilematika Independensi Penasihat Hukum Militer dalam Mengadili Perkara Pidana”, Yuridika, Jakarta.

Zen, Muhammad, Andi Patra, 2009. Panduan Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta

ISSN 3031-0369
Tim Penyususn Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (2022), Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

JURNAL

Dani, F., Santiago, F., & Siregar, M. S. (2020). Karakteristik hukum acara peradilan militer sebagai peradilan khusus. Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Helmi, M. I. (2013). Penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan militer. Jurnal Cita Hukum, 1(2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998

Hutapea, T. P. (2016). Eksistensi bantuan hukum terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana dan praktiknya. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Nurdin. (2025). Legitimasi penasehat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 8(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v8i2.2904

Ruslan, & Gassing, Q. (2021). Penerapan asas equality before the law pada sistem peradilan militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(2). https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16278

Simanjuntak. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasihat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. Lex et Societatis.

Simatupang, T. H. (2015). Kedudukan dan peran penasihat hukum di lingkungan peradilan militer. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 15(2).

Supriyadi, & Setyowati. (2017). Implikasi komando terhadap profesionalisme penasihat hukum militer ditinjau dari UU Peradilan Militer dan UU Advokat. Diponegoro Law Review.

Wantu, T. (2011). Ideologi penegakan hukum yang berkeadilan. Jurnal Konstitusi, 8(3).